

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diseluruh wilayah Negara Indonesia secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Ketentuan Pasal 18A ayat (2) tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dengan demikian Undang-Undang Pelayanan Publik ini sudah seharusnya dalam tataran normatif harus menterjemahkan atau mengimplementasikan keinginan esensi Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam pengertian bahwa, ketentuan pasal ini harus memuat prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan bagi terselenggaranya pelayanan masyarakat yang dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Konsep *Good governance* atau tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya guna menciptakan keteraturan dan kesinambungan dalam sistem tata pemerintahan. Konsep ini, menjadi salah satu acuan dalam upaya peningkatan kualitas di beberapa aspek pemerintahan. Suatu sistem tata pemerintahan yang baik tidak hanya mengacu pada perbaikan yang nampak seperti sarana dan prasarana. Namun, pengelolaan sistem pemerintahan perlu

diarahkan dari *Bad governance* menjadi *Good governance*. Seperti yang dikemukakan Dwiyanto, bahwa sistem pengelolaan pemerintahan di beberapa negara mengalami inefisiensi yang disebabkan oleh adanya praktik *bad governance* seperti tidak transparan, rendahnya partisipasi warga, rendahnya daya tanggap birokrasi, serta diskriminasi. Oleh karena itu, perlunya penataan sistem pemerintah melalui pelaksanaan konsep *good governance*.<sup>1</sup>

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. Seperti yang dikemukakan Sampara dalam Sinambela pelayanan diartikan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.<sup>2</sup> Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak – hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bentuk kewajiban negara terhadap warga negaranya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara salah satunya dengan melaksanakan pelayanan publik secara efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Pada hakekatnya, pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga penyedia

---

<sup>1</sup> Dwiyanto, Agus, “*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 18

<sup>2</sup> Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011 .*Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 5

<sup>3</sup> *Loc., Cit.*

elayanan publik hendaknya mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik serta memperhatikan asas-asas dalam hal pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut

“Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang -undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”.

Ini berarti bahwa pemerintah dalam hal ini berupa badan, ataupun lembaga yang disebutkan diatas merupakan penyelenggara negara yang berhak memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat atas kebutuhannya yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Bentuk kesesuaian antara pelayanan yang seharusnya terhadap pelayanan yang dilaksanakan dapat diukur melalui tingkat akuntabilitas pelayanan tersebut. Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang dapat dilihat melalui tingkat kesesuaian antara

aktivitas birokrasi yang sesuai dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat serta mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.<sup>4</sup>

Akuntabilitas merujuk pada bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan yang dilakukan dalam masyarakat. JB Gharthey mengemukakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Akuntabilitas dalam pelayanan publik, memberi jawaban atas pertanyaan tersebut yang merujuk kepada pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan yang dilakukan baik dalam pengambilan keputusan dan maupun pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam masyarakat, Tanggungjawab pemerintah tersebut salah satunya dalam bentuk pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan publik yang akuntabel berarti suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholder*.

Dengan demikian tolak ukur dalam akuntabilitas pelayanan publik adalah publik itu sendiri yaitu arti nilai-nilai atau norma-norma yang diakui, berlaku

---

<sup>4</sup> Kumorotomo, Wahyudi, "Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa pada masa transisi", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 4

<sup>5</sup> Sedarmayanti, "Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah", CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 70

dan berkembang dalam kehidupan publik. nilai-nilai atau norma tersebut diantaranya transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.<sup>6</sup>

Tingkat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat diukur melalui aspek proses penyelenggaraannya. Akuntabilitas dari segi proses penyelenggaraan pelayanan menurut Sheila Elwood dapat diukur dari sejauh mana pelayanan prosedur pelayanan dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari adanya pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Kecepatan proses pelayanan tidak hanya dilihat dari segi jangka waktu penyelesaian pelayanan semata, akan tetapi mempertimbangkan estimasi waktu yang seharusnya digunakan untuk suatu pelayanan. Selain itu, dari aspek murah biaya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan yakni adanya pelayanan yang tepat biaya. Artinya bahwa, standar biaya pelayanan harus sesuai dengan biaya yang diterima masyarakat. Sedangkan kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik, aspek responsif dapat diukur dari segi respon aparat penyedia pelayanan, yang harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta cepat tanggap dalam hal penyelesaian kendala dalam pelayanan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik berpedoman pada Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum

---

<sup>6</sup> Dwiyanto, dkk, "*Reformasi Birokrasi publik di Indonesia*", Yogyakarta, Pusat Studi kependudukan dan kebijakan UGM, 2012, hlm 57

<sup>7</sup> Raba, Manggaukang, "*Akuntabilitas, Konsep dan Implementa*", Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2006, hlm. 38

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dijabarkan melalui petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang memuat tentang pentingnya suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut meliputi akuntabilitas kinerja, akuntabilitas biaya serta akuntabilitas produk pelayanan publik.

Pelayanan publik yang banyak dipergunakan diberbagai pemerintahan daerah pada saat ini adalah pelayanan perijinan. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan administrasi, dan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang banyak digunakan diberbagai pemerintahan daerah.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang berada kawasan wilayah Propinsi Jawa Tengah yang menyajikan banyak peluang dan keuntungan dalam berinvestasi. Untuk melakukan investasi itulah, tentunya para investor perlu membuat surat ijin usaha perdagangan sebagai ijin turunannya dalam mendirikan sebuah usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya. Surat ijin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat ijin yang wajib dimiliki seseorang atau suatu badan usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Surat ijin usaha perdagangan merupakan surat ijin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) diberikan kepada para

pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, maupun BUMN. Surat ijin ini adalah surat yang diresmikan oleh instansi pemerintah bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan bisnis atau usaha dalam bidang jasa atau perdagangan. Kepemilikan surat ijin usaha perdagangan merupakan kewajiban seseorang yang akan menjalankan suatu usaha perdagangan. Surat ini wajib dimiliki sebagai bukti pengesahan dari bisnis atau usaha yang dijalankan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag RI No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP”.

Di Kabupaten Kudus, pelayanan perijinan merupakan salah satu jenis pelayanan yang sangat penting dalam menunjang peningkatan investasi dibidang penanaman modal usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Guna peningkatan kualitas pelayanan dan untuk memudahkan koordinasi dengan *stakeholder*, agar dapat menarik para investor baik lokal maupun nasional untuk menanamkan investasi di Kabupaten Kudus terutama dalam pelayanan hal pelayanan permohonan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga investasi penanaman modal usaha yang diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya bagi masyarakat yang baru akan mulai melakukan usaha dibidang perdagangan. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus kemudian membentuk suatu lembaga pelayanan perijinan yang bernama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat guna meningkatkan investasi penanaman modal untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus dengan nama lembaganya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus yang sebelumnya bernama BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Pembentukan DPMPTSP sebenarnya merupakan bentuk langkah perbaikan sistem perijinan oleh pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu dilaksanakannya sistem perijinan secara *online* khususnya dalam permohonan SIUP.

Sistem layanan SIUP *online* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modal usahanya dalam hal pengajuan permohonan surat ijin usaha perdagangan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kemudahan untuk mengurus permohonan SIUP secara *online* akan memberi dukungan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus periode 2013-2018 dengan visi “Terwujudnya Kudus Yang Makin Sejahtera” yang dilakukan dengan misi untuk “mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan salah satu tujuannya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.



Pelaksanaan sistem permohonan SIUP secara *online* sendiri telah meninggalkan pola pelayanan lama yaitu pelayanan manual satu atap dan menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perijinan dan non-perijinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perijinan dan non-perijinan di daerah dengan sistem satu pintu.

Di samping Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut di atas, pelaksanaan sistem layanan SIUP di DPMPTSP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus yang memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Perijinan untuk penandatanganan perijinan dan non perijinan di Daerah Kabupaten Kudus, sehingga dilaksanakanlah layanan SIUP secara *online* yang pertama kalinya oleh DPMPTSP Kabupaten Kudus.

Dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, ternyata belum bisa menghasilkan pelayanan yang maksimal. Terlihat dari beberapa informasi yang diterima bahwa

elayanan perijinan masih saja memunculkan masalah kesulitan dalam menjalankan sistem layanan tersebut. Sistem pelayanan permohonan SIUP online yang seharusnya bisa dilakukan oleh para pemohon dari rumah, di tempat kerja, dan di manapun tempat pemohon berada ternyata masih banyak para pemohon SIUP *online* yang melakukan permohonan SIUP secara *online* dengan cara mendatangi kantor DPMPTSP Kabupaten Kudus dengan meminta bantuan dari para pegawai yang melayani dan menjalankan sistem pelayanan permohonan SIUP secara *online*, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Hal tersebut tentu menjadi suatu permasalahan dari tujuan dilaksanakannya sistem layanan SIUP online yang seharusnya pemohon bisa melakukan permohonan SIUP secara *online* di manapun berada dan di waktu kapan pun ternyata masih banyak yang harus datang ke kantor sesuai dengan jam kerja kantor.

Adapun permasalahan yang ada ditengah tengah masyarakat Kabupaten Kudus terkait dengan sistem pelaksanaan perijinan SIUP secara *online* tersebut adalah sumber daya masyarakat yang masih belum menguasai teknologi secara baik dan tepat guna, padahal diantara mereka banyak yang punya potensi besar dalam melakukan usaha yang membutuhkan SIUP dari DPMPTSP. Kurangnya sosialisasi terhadap tata cara dalam melakukan perijinan secara *online* kepada seluruh masyarakat dan jaringan akses internet yang mungkin belum bisa mencapai disemua wilayah di kabupaten Kudus juga menjadi hambatan dalam hal mengurus permohonan ijin SIUP. Sejak dilaksanakan sistem pelayanan SIUP secara *online* dengan Sistem Informasi

Perijinan Terpadu Online pada Bulan Januari Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kudus. sampai saat ini belum menunjukkan suatu keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan SIUP secara *online*.

Dalam perkembangannya sistem layanan SIUP *online* yang dilaksanakan dengan menggunakan SIPTO di DPMPTSP Kabupaten Kudus dirubah dengan menggunakan sistem OSS (*Online Single Submission*) yang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perubahan sistem dalam layanan SIUP *online* dengan menggunakan sistem OSS tersebut efektif dimulai pada tanggal 6 Juli 2018.

Layanan SIUP *online* yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sampai saat ini belum menunjukkan suatu keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan SIUP secara *online*. Menurut petugas pelayanan penerbitan SIUP secara *online* di Kantor DPMPTSP Kabupaten Kudus dari jumlah total 1.007 pemohon yang mengajukan permohonan SIUP sejak dilaksanakannya sistem layanan SIUP *online* dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 untuk berbagai jenis ijin SIUP yang terdiri dari jenis ijin kecil baru, kecil daftar ulang, menengah baru, menengah daftar ulang, besar baru, besar daftar ulang, dan pembukaan cabang yang dilakukan secara mandiri oleh pemohon jumlahnya masih sedikit yaitu sekitar 30% atau sejumlah 302, sedangkan sisanya sekitar 70% atau sejumlah 705 merupakan jumlah para pemohon yang mengajukan permohonan SIUP *online* dengan cara mendatangi dan meminta bantuan secara langsung dari para pegawai di Kantor DPMPTSP untuk melaksanakan proses permohonan

SIUP. Padahal harapan utama dilaksanakannya pelayanan SIUP secara *online* yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kudus secara cepat dan efektif dalam rangka meningkatkan investasi terhadap penanaman modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus.

## **B Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas mengenai pelaksanaan pelayanan SIUP *online* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus, maka permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

- 1 Bagaimana pelaksanaan pelayanan perijinan usaha perdagangan secara *online* pada Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu?
- 2 Bagaimana dampak pelayanan perijinan usaha perdagangan secara *online* terhadap nilai investasi penanaman modal usaha untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus?

## **C Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian yang dilakukan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui bagaimana sistem layanan permohonan SIUP secara *online* dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kudus, dan
2. untuk mengetahui apakah layanan SIUP secara *online* dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk investasi penanaman modal usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus.

#### **D Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan teori hukum tentang kebijakan publik mengenai dilaksanakannya layanan SIUP secara online di DPMPTSP Kabupaten Kudus dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi penanaman modal dalam bidang usaha perdagangan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan sistem layanan SIUP secara online dapat berjalan seperti yang diharapkan, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan investasi penanaman modal dibidang perdagangan manfaatnya benar benar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kudus.

#### **E Sistematika Penelitian**

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah dapat memahami skripsi ini.

Agar skripsi ini mudah di mengerti, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar mengenai materi yang akan di bahas dalam tiap-tiap bab.

Adapun Sistematika Skripsi ini adalah sebagai berikut:

**1. Bagian awal skripsi terdiri dari:**

Halaman judul,, halaman pengesahan, halaman persembahan, pernyataan, kata pengantar, abstrak skripsi, dan daftar isi.

**2. Bagian isi skripsi terdiri dari:**

Bagian inti penulisan skripsi ini dapat di bagi menjadi 5 bab dan terdiri dari sub bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan merupakan suatu rincian yang mengemukakan apa yang menjadi dorongan penulis untuk mengambil dan merumuskan permasalahan, yang secara umum berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan mengenai kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai perijinan yang berkaitan dengan layanan SIUP secara online yang dijalankan oleh DPMPTSP Kabupaten Kudus.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang metode yang di gunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ini berisi antara lain : metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian yang berisi: responden dan informan. Jenis-jenis data yang berisi: data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data validitas data, dan metode analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan diteliti yang menghubungkan pemikiran dengan fakta-fakta yang didapat selama melakukan penelitian.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari keseluruhan bab-bab yang ada, juga memberikan saran-saran yang diharapkan membantu memecahkan permasalahan.

### **3. Bagian akhir skripsi terdiri dari:**

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka.

